



SALINAN

BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel, diperlukan ketersediaan anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam

Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 55), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp1.849.441.320.938,00 (satu triliun delapan ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja hibah; dan
- d. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.103.706.000.565,00 (satu triliun seratus tiga miliar tujuh ratus enam juta lima ratus enam puluh lima rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp645.680.840.337,00 (enam ratus empat puluh lima miliar enam ratus delapan puluh juta delapan ratus empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp91.362.180.036,00 (sembilan puluh satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh ribu tiga puluh enam rupiah).

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.692.300.000,00 (delapan miliar enam ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).

2. Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah sehingga pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.103.706.000.565,00 (satu triliun seratus tiga miliar tujuh ratus enam juta lima ratus enam puluh lima rupiah) terdiri dari:

- a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
 - c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
 - g. belanja pegawai badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp622.285.668.273,00 (enam ratus dua puluh dua miliar dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp183.000.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga miliar rupiah).
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp195.015.837.511,00 (seratus sembilan puluh lima miliar lima belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus sebelas rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp33.402.140.063,00 (tiga puluh tiga miliar empat ratus dua juta seratus empat puluh ribu enam puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp724.767.968,00

(tujuh ratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).

(7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp991.986.750,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

(8) Belanja pegawai badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp68.285.600.000,00 (enam puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp622.285.668.273,00 (enam ratus dua puluh dua miliar dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja gaji pokok aparatur sipil negara;
- b. belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara;
- c. belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara;
- d. belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara;
- e. belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara;
- f. belanja tunjangan beras aparatur sipil negara;
- g. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus aparatur sipil negara;
- h. belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara;
- i. belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara;

- j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara;
 - k. belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat aparatur sipil negara.
- (2) Belanja gaji pokok aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp447.495.023.906,00 (empat ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh lima juta dua puluh tiga ribu sembilan ratus enam rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp44.804.615.852,00 (empat puluh empat miliar delapan ratus empat juta enam ratus lima belas ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.558.252.863,00 (lima miliar lima ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh dua ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah).
 - (5) Belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp45.264.534.826,00 (empat puluh lima miliar dua ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.757.930.430,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ratus tiga puluh rupiah).
 - (7) Belanja tunjangan beras aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f

direncanakan sebesar Rp27.895.261.065,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh satu ribu enam puluh lima rupiah).

- (8) Belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.701.924.153,00 (empat miliar tujuh ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh tiga rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp31.477.675,00 (tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp36.480.038.841,00 (tiga puluh enam miliar empat ratus delapan puluh juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.338.478.515,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima belas rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.623.999.485,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.334.130.662,00 (satu

miliar tiga ratus tiga puluh empat juta seratus tiga puluh ribu enam ratus enam puluh dua rupiah).

4. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp195.015.837.511,00 (seratus sembilan puluh lima miliar lima belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus sebelas rupiah) yang terdiri dari:
- a. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak Daerah;
 - b. belanja bagi aparatur sipil negara atas insentif pemungutan retribusi Daerah;
 - c. belanja tunjangan profesi guru (TPG) pegawai negeri sipil Daerah;
 - d. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru pegawai negeri sipil Daerah;
 - e. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara;
 - f. belanja tunjangan profesi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; dan
 - g. belanja tambahan penghasilan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- (2) Belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.343.242.332,00 (lima miliar tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Belanja bagi aparatur sipil negara atas insentif pemungutan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp263.334.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

- (4) Belanja tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp130.000.000.000,00 (seratus tiga puluh miliar rupiah)
 - (5) Belanja tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah).
 - (6) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp30.785.031.179,00 (tiga puluh miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta tiga puluh satu ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah).
 - (7) Belanja tunjangan profesi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp24.291.826.000,00 (dua puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah).
 - (8) Belanja tambahan penghasilan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.612.404.000,00 (tiga miliar enam ratus dua belas juta empat ratus empat ribu rupiah).
5. Ketentuan Pasal 21 ayat (3), ayat (4) dan ayat (12) diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp33.402.140.063,00 (tiga puluh tiga miliar empat ratus dua juta seratus empat puluh ribu enam puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja uang representasi DPRD;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD;

- d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. belanja tunjangan reses DPRD;
 - j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. belanja tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - l. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - m. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.004.010.000,00 (satu miliar empat juta sepuluh ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp140.591.972,00 (seratus empat puluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp150.612.824,00 (seratus lima puluh juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah).
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp86.058.000,00 (delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.455.814.500,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp143.967.600,00 (seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).

- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp19.076.000,00 (sembilan belas juta tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.670.000.000,00 (lima miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.417.500.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja pembebanan pajak penghasilan kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp16.190.619.167,00 (enam belas miliar seratus sembilan puluh juta enam ratus sembilan belas ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).
- (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp6.691.200.000,00 (enam miliar enam ratus sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp430.290.000,00 (empat ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

6. Ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (8), dan ayat (9) diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp645.680.840.337,00 (enam ratus empat puluh lima miliar enam ratus delapan puluh juta delapan ratus empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas :
- a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah;
 - g. belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan puskesmas; dan
 - h. belanja barang dan jasa badan layanan umum daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp84.035.041.179,00 (delapan puluh empat miliar tiga puluh lima juta empat puluh satu ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp273.833.791.169,00 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.526.157.857,00 (tujuh belas miliar lima ratus dua puluh enam juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).

- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp35.465.248.703,00 (tiga puluh lima miliar empat ratus enam puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga rupiah).
 - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.319.099.925,00 (lima belas miliar tiga ratus sembilan belas juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).
 - (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp81.330.208.566,00 (delapan puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus delapan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).
 - (8) Belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.168.237.150,00 (delapan miliar seratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah).
 - (9) Belanja barang dan jasa badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp130.003.055.788,00 (seratus tiga puluh miliar tiga juta lima puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).
7. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp84.035.041.179,00 (delapan puluh empat miliar tiga puluh lima juta empat puluh satu ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja barang pakai habis; dan
 - b. belanja barang tak habis pakai.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp83.879.350.119,00 (delapan puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu seratus sembilan belas rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp155.691.060,00 (seratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh satu ribu enam puluh rupiah).
8. Ketentuan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) ayat (6), ayat (7) dan ayat (9) diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp273.833.791.169,00 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:
- a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - e. belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - f. belanja jasa konsultansi non konstruksi;
 - g. belanja jasa ketersediaan layanan (*Availibility Payment*);
 - h. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - i. belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara atas pemungutan pajak Daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp189.211.971.233,00 (seratus delapan puluh

sembilan miliar dua ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah).

- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp65.343.382.916,00 (enam puluh lima miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam belas rupiah).
- (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.903.898.652,00 (sembilan miliar sembilan ratus tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah).
- (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.690.102.000,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh juta seratus dua ribu rupiah).
- (6) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp707.159.567,00 (tujuh ratus tujuh juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.057.521.801,00 (satu miliar lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh satu ribu delapan ratus satu rupiah).
- (8) Belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.330.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (9) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.766.425.000,00 (lima miliar tujuh

ratus enam puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- (10) Belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
9. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.526.157.857,00 (tujuh belas miliar lima ratus dua puluh enam juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:
- a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya; dan
 - e. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.713.584.198,00 (tiga belas miliar tujuh ratus tiga belas juta lima ratus delapan puluh empat ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.060.495.949,00 (tiga miliar enam puluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp419.250.500,00 (empat ratus sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu

lima ratus rupiah).

- (5) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp55.080.000,00 (lima puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah).
 - (6) Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp277.747.210,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus sepuluh rupiah).
10. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp35.465.248.703,00 (tiga puluh lima miliar empat ratus enam puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri
- (2) belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada pasal (1) huruf a direncanakan sebesar Rp35.465.248.703,00 (tiga puluh lima miliar empat ratus enam puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja perjalanan dinas biasa direncanakan sebesar Rp30.377.033.796,00 (tiga puluh miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah); dan
 - b. belanja perjalanan dinas dalam kota direncanakan sebesar Rp5.088.214.907,00 (lima miliar delapan puluh delapan juta dua ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh rupiah).
- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas belanja perjalanan dinas biasa luar negeri sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

11. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.319.099.925,00 (lima belas miliar tiga ratus sembilan belas juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri dari :
- a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.547.935.000,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.771.164.925,00 (sebelas miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).
12. Ketentuan Pasal 31 ayat (2) diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f direncanakan

Rp81.330.208.566,00 (delapan puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus delapan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).

- (2) Anggaran belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan puskesmas 25 ayat (1) huruf g direncanakan Rp8.168.237.150,00 (delapan miliar seratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah).

13. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Anggaran belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf h direncanakan Rp130.003.055.788,00 (seratus tiga puluh miliar tiga juta lima puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).

14. Ketentuan Pasal 33 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

1. Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp91.362.180.036,00 (sembilan puluh satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh ribu tiga puluh enam rupiah) yang terdiri dari :
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - c. belanja hibah dana BOS; dan
 - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
2. Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp45.947.002.620,00 (empat puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua ribu enam ratus dua puluh rupiah).

3. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp39.036.307.416,00 (tiga puluh sembilan miliar tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh ribu empat ratus enam belas rupiah).
4. Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.413.760.000,00 (tiga miliar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
5. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.965.110.000,00 (dua miliar sembilan ratus enam puluh lima juta seratus sepuluh ribu rupiah).
15. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) huruf a dan huruf c diubah sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.692.300.000,00 (delapan miliar enam ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu direncanakan sebesar Rp6.612.500.000,00 (enam miliar enam ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat direncanakan sebesar Rp200.600.000,00 (dua ratus juta enam ratus ribu rupiah); dan
 - c. belanja bantuan sosial kepada keluarga Rp1.879.200.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
16. Ketentuan Pasal 35 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 35

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp205.767.441.823,00 (dua ratus lima miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp662.000.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp58.196.329.298,00 (lima puluh delapan miliar seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp41.988.632.009,00 (empat puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu sembilan rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp82.389.571.157,00 (delapan puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu seratus lima puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar

Rp20.861.136.557,00 (dua puluh miliar delapan ratus enam puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).

- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.669.772.802,00 (satu miliar enam ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus dua rupiah).
17. Ketentuan Pasal 36 ayat (1), diubah sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp662.000.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta rupiah) terdiri atas belanja modal tanah persil sebesar Rp662.000.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta rupiah)
18. Ketentuan Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (6), ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (14) diubah sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp58.196.329.298,00 (lima puluh delapan miliar seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang terdiri dari:
- a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;

- h. belanja modal alat laboratorium;
- i. belanja modal komputer;
- j. belanja modal alat keselamatan kerja;
- k. belanja modal peralatan proses/produksi;
- l. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah; dan
- m. belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah.

- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp647.361.380,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.857.441.950,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp95.052.085,00 (sembilan puluh lima juta lima puluh dua ribu delapan puluh lima rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp38.694.600,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.220.034.738,00 (sebelas miliar dua ratus dua puluh juta tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp221.445.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta empat ratus empat

puluh lima ribu rupiah).

- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.355.019.529,00 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh lima juta sembilan belas ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.048.553.084,00 (dua miliar empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan puluh empat rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.172.189.357,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp15.874.110,00 (lima belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah).
- (12) Belanja modal peralatan proses/produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp14.430.000,00 (empat belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp15.348.483.465,00 (lima belas miliar tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp14.161.750.000,00 (empat belas miliar seratus enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu

rupiah).

19. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp647.361.380,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) yang terdiri atas belanja modal alat bantu direncanakan sebesar Rp647.361.380,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

20. Ketentuan Pasal 42 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.220.034.738,00 (sebelas miliar dua ratus dua puluh juta tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal kursi kerja pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.922.212.255,00 (dua miliar sembilan ratus dua puluh dua juta dua ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.293.937.483,00 (delapan miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja modal kursi kerja pejabat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.885.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

21. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.355.019.529,00 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh lima juta sembilan belas ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari

- a. belanja modal alat kedokteran direncanakan sebesar Rp7.254.107.779,00 (tujuh miliar dua ratus lima puluh empat juta seratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- b. belanja modal alat kesehatan umum direncanakan sebesar Rp100.911.750,00 (seratus juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

22. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.048.553.084,00 (dua miliar empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan puluh empat rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal unit alat laboratorium; dan
 - b. belanja modal alat peraga praktek sekolah.
- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.331.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp2.046.222.084,00 (dua miliar empat puluh enam juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan puluh empat rupiah).

23. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.172.189.357,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
 - (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.407.534.377,00 (dua miliar empat ratus tujuh juta lima ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
 - (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp764.654.980,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
24. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp14.161.750.000,00 (empat belas miliar seratus enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah direncanakan sebesar Rp14.161.750.000,00 (empat belas miliar seratus enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

25. Ketentuan Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp41.988.632.009,00 (empat puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu sembilan rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.923.384.940,00 (empat puluh miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp65.247.069,00 (enam puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu enam puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

26. Ketentuan Pasal 51 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (8), diubah sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.923.384.940,00 (empat puluh miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) yang terdiri dari belanja

modal bangunan gedung tempat kerja.

- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) direncanakan sebesar Rp40.923.384.940,00 (empat puluh miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal bangunan gedung kantor;
 - b. belanja modal bangunan gedung tempat ibadah;
 - c. belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan;
 - d. belanja modal bangunan peternakan/perikanan;
 - e. belanja modal taman; dan
 - f. belanja modal bangunan gedung tempat kerja lainnya.
- (3) Belanja modal bangunan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp6.590.074.810,00 (enam miliar lima ratus sembilan puluh juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan gedung tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp38.489.472,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (5) Belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp32.678.742.292,00 (tiga puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (6) Belanja modal bangunan peternakan/perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp1.567.748.120,00 (satu miliar lima ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah).

- (7) Belanja modal taman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp34.999.965,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah).
- (8) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp13.330.281,00 (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah).
27. Ketentuan Pasal 52 ayat (1), diubah sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp65.247.069,00 (enam puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu enam puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas belanja modal tugu/tanda batas direncanakan sebesar Rp65.247.069,00 (enam puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu enam puluh sembilan rupiah).
- (2) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

28. Ketentuan Pasal 53 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp82.389.571.157,00 (delapan puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:
- a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal jaringan; dan

- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.779.362.792,00 (tujuh puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.382.588.449,00 (lima miliar tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp227.619.916,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan belas ribu sembilan ratus enam belas rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

29. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2), diubah sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.779.362.792,00 (tujuh puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) yang terdiri dari:
- a. belanja modal jalan; dan
- b. belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp72.906.862.792,00 (tujuh puluh dua miliar

sembilan ratus enam juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah).

- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.872.500.000,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

30. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.382.588.449,00 (lima miliar tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:

a. belanja modal bangunan air irigasi sebesar Rp5.231.921.240,00 (lima miliar dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah).

b. belanja modal bangunan air kotor sebesar Rp150.667.209,00 (seratus lima puluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus sembilan rupiah).

31. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp227.619.916,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan belas ribu sembilan ratus enam belas rupiah) yang terdiri atas belanja modal jaringan listrik direncanakan sebesar Rp227.619.916,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan belas ribu sembilan ratus enam belas rupiah).

32. Ketentuan Pasal 58 ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf c dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3) serta ayat (1) diubah sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.861.136.557,00 (dua puluh miliar delapan ratus enam puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional sekolah; dan
 - c. belanja modal tanaman.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp163.748.588,00 (seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.652.987.969,00 (dua puluh miliar enam ratus lima puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja modal tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp44.400.000,00 (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).

33. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c direncanakan sebesar Rp7.528.984.090,00 (tujuh miliar lima ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu sembilan puluh rupiah).

34. Ketentuan Lampiran 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

Uraian lebih lanjut penjabaran APBD tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

a. Lampiran I

ringkasan penjabaran APBD yang dikasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2024;

b. Lampiran II

Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2024;

c. Lampiran III.a

daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi hibah tahun anggaran 2024;

d. Lampiran III.b

daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa barang yang diterima serta SKPD pemberi hibah tahun anggaran 2024;

e. Lampiran IV.a

daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial tahun anggaran 2024;

- f. Lampiran IV.b
daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa barang yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial tahun anggaran 2024;
- g. Lampiran V.a
daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan tahun anggaran 2024;
- h. Lampiran V.b
daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan tahun anggaran 2024;
- i. Lampiran VI.a
Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintah kabupaten tahun anggaran 2024;
- j. Lampiran VI.b
Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintah kota tahun anggaran 2024;
- k. Lampiran VI.c
Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintah desa tahun anggaran 2024;
- l. Lampiran VII
rincian dana otonomi khusus menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun anggaran 2024;
- m. Lampiran VIII
rincian dana bagi hasil-sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan dana bagi hasil-minyak dan gas bumi menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek

pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun anggaran 2024; dan

n. Lampiran IX

sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten buleleng pada daerah perbatasan dengan program prioritas perbatasan negara tahun anggaran 2024.

35. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pelaksanaan perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

36. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

37. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

38. Ketentuan Lampiran III.a diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

39. Ketentuan Lampiran III.b diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

40. Ketentuan Lampiran IV.a diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

41. Ketentuan Lampiran IV.b diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 21 Februari 2024
PENJABAT BUPATI BULELENG,

Ttd

KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 21 Februari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024
NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.

NIP. 198107162008031001



KABUPATEN BULELENG

**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	493.324.500.000,00	493.324.500.000,00	0,00
4.1.01	Pajak Daerah	195.530.000.000,00	195.530.000.000,00	0,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	0,00
4.1.01.15.01	PBBP2	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	0,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	0,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	51.000.000.000,00	51.000.000.000,00	0,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	50.200.000.000,00	50.200.000.000,00	0,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	50.200.000.000,00	50.200.000.000,00	0,00
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	113.030.000.000,00	113.030.000.000,00	0,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	0,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	0,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	49.000.000.000,00	49.000.000.000,00	0,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	49.000.000.000,00	49.000.000.000,00	0,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	0,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	0,00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	44.600.000.000,00	44.600.000.000,00	0,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA



KABUPATEN BULELENG

**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

PENDAPATAN DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH	2.294.958.823.433,00	2.294.958.823.433,00	0,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	493.324.500.000,00	493.324.500.000,00	0,00	
4.1.01	Pajak Daerah	195.530.000.000,00	195.530.000.000,00	0,00	
4.1.01.09	Pajak Reklame	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00	
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00	
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00	
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.15.01	PBBP2	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	51.000.000.000,00	51.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	50.200.000.000,00	50.200.000.000,00	0,00	
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	50.200.000.000,00	50.200.000.000,00	0,00	
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	113.030.000.000,00	113.030.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	49.000.000.000,00	49.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	49.000.000.000,00	49.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	0,00	

6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	0,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	

PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA



KABUPATEN BULELENG
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Hibah Berupa Uang

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga				
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				
1	BOS SEKOLAH DASAR	BULELENG	1.852.200.000,00	1.852.200.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			1.852.200.000,00	1.852.200.000,00	0,00
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				
2	Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Buleleng	1.561.560.000,00	1.561.560.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			1.561.560.000,00	1.561.560.000,00	0,00
	Pengelolaan Dana BOP PAUD				
3	LEMBAGA PAUD PENERIMA DANA BOP PAUD se-Kabupaten Buleleng	Buleleng	5.992.560.000,00	5.992.560.000,00	0,00
4	LEMBAGA PAUD PENERIMA DANA BOP PAUD se-Kabupaten Buleleng	Buleleng	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			6.112.560.000,00	6.112.560.000,00	0,00
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				
5	Lembaga Penerima BOP Kesetaraan se-Kabupaten Buleleng	buleleng	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
6	Satuan Pendidikan Non Formal Penerima Dana BOP Sekolah Non Formal/ Kesetaraan se-Kab.Buleleng	Jl. Pahlawan no 5	1.193.040.000,00	1.193.040.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			1.283.040.000,00	1.283.040.000,00	0,00
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				
7	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Buleleng	Komplek Bhuana Patra, Jalan Udayana-Singaraja	7.760.000.000,00	7.760.000.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			7.760.000.000,00	7.760.000.000,00	0,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			45.947.002.620,00	45.947.002.620,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			45.947.002.620,00	45.947.002.620,00	0,00

PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA



KABUPATEN BULELENG
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Hibah Berupa Barang/Jasa

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)					
1	Kelompok BKB Mawar Merah	Desa Penuktukan, Kecamatan Tejakula	BKB KIT Stunting	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
2	Kelompok BKB Laksana Bunda	Desa Sambirenteng, Kecamatan Tejakula	BKB KIT Stunting	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
3	Kelompok BKB Kayu Samah	Desa Sambirenteng, Kecamatan Tejakula	BKB KIT Stunting	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
4	Kelompok BKB Mawar.	Desa Les, Kecamatan Tejakula	BKB KIT Stunting	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
5	Kelompok BKB Anggrek	Desa Banjar Tegeha, Kecamatan Banjar	BKB KIT Stunting	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
6	Kelompok BKB Rare Kumara	Desa Pedawa, Kecamatan Banjar	BKB KIT Stunting	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
7	Kelompok BKB Rare Mekar	Desa Sidatapa, Kecamatan Banjar	BKB KIT Stunting	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN				378.549.204,00	378.516.236,00	-32.968,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan				1.445.190.384,00	1.445.157.416,00	-32.968,00

PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA



LAMPIRAN IV.a
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN BULELENG
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2024

Bantuan Sosial Berupa Uang

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan				
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana				
1	I NYOMAN PICA	BD.BULAKAN	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
2	I MADE WIJASA	BD.GANDONGAN	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
3	I GEDE WIRNATA	BD.BULUH	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
4	made selamat	BANJAR DINAS bubunan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
5	I MADE YUDARMA	BD.BULUH	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN			37.500.000,00	37.500.000,00	0,00
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni				
6	Ketut Mangku	BD. BatuAgung Pidada	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
7	Ketut Merta	BD. BatuAgung Pidada	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
8	MADE ARIMBAWA PUTRA	JL R SUPRAPTO GG LELY NO 2	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
9	NURMAYANI	JL. DIPONOGORO GG MERAK NO 10	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
10	Wayan Sudiasta	Jalan Merak Gg. Masa No. 12 B RT. 05	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
11	Nyoman Sedana	BD. Pucak Sari	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
12	Nyoman Sumerta	Jalan Merak Gg. Remaja RT. 02	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
13	Ketut Pasek	Bd. Taman Sari Mekar	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
14	Ketut Kariawan	Jalan Dewi Sartika Utara Gg. Arjuna No. 8 RT. 6	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
15	I Made Abdi Susila Giri	BD. BatuAgung Pidada	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
2795	I KOMANG WIRADANA	DESA PEMUTERAN, BD.PENGUMBAHAN	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2796	I GEDE SUJANA	DESA PEMUTERAN, BD.PALA SARI	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2797	I KADEK SELAMET	DESA PEMUTERAN, BD.PALASARI	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2798	NYOMAN WARGI	DESA PEMUTERAN, BANJAR DINAS SARI MEKAR	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2799	PUTU RICKY PRADIKA	DESA PEMUTERAN, BANJAR DINAS YEH PANAS	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2800	WAYAN KARSI	DESA PEMUTERAN, BD SARI MEKAR	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2801	AHMAD PUSAIRI	DESA PEMUTERAN, BD PALA SARI	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2802	SAUMI	DESA PEMUTERAN, BD.PALASARI	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2803	TABRANI	DESA PEMUTERAN, BANJAR DINAS PALASARI	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2804	TOLAK	DESA PEMUTERAN, BANJAR DINAS SENDANG PASIR	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2805	YULIASIH	DESA PEMUTERAN, BANJAR DINAS PALA SARI	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2806	KOMANG ARTIKA	DESA GUNUNGSARI, BANJAR DINAS SEKAR	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2807	KETUT ENGLLEN WICAKSANA	DESA GUNUNGSARI, BANJAR DINAS PUSPAJATI	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2808	LUH PUTU EKA LIANA DEWI	DESA GUNUNGSARI, BANJAR DINAS SEKAR	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN			0,00	3.975.000.000,00	3.975.000.000,00
JUMLAH BANSOS PADA SKPD Dinas Sosial			696.000.000,00	5.854.200.000,00	5.158.200.000,00

PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA



KABUPATEN BULELENG
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2024

Bantuan Sosial Berupa Barang/Jasa

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Dinas Sosial					
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					
1	KUBE SARI AMERTHA	Desa Busungbiu, Kec. Busungbiu	Ternak Babi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2	KUBE MEKAR SARI	Desa Tamblang, Kec. Kubutambahan	Ternak Babi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
3	KUBE KELODAN LESTARI	Desa Madenan, Kec. tejakula	Ternak Babi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
4	KUBE KAJANAN LESTARI	Desa Madenan, Kec. tejakula	Ternak Babi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5	KUBE MEKAR JAYA	Desa Bengkala, Kec. Kubutambahan	Ternak Babi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN				75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
	Penyediaan Permakanan					
6	KARANG TARUNA WANA GIRI MADYA	Banjar Dinas Kelodan	Ternak Babi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
7	KARANG TARUNA GAJAH MADA	Banjar Dinas Barat Jalan	Ternak Kambing	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
8	KARANG TARUNA EKA PRASETYA TARUNA WIDYA	Banjar Dinas Tenaon	Beras	7.000.000,00	8.500.000,00	1.500.000,00
9	KARANG TARUNA EKA PRASETYA TARUNA WIDYA	Banjar Dinas Tenaon	Gula Pasir	900.000,00	900.000,00	0,00
10	KARANG TARUNA EKA PRASETYA TARUNA WIDYA	Banjar Dinas Tenaon	Kacang Ijo	3.000.000,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
11	KARANG TARUNA EKA PRASETYA TARUNA WIDYA	Banjar Dinas Tenaon	Mie Instan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat					
28	KARANG TARUNA CANDRA METHU	Banjar Dinas Laba Nangga, Desa Pangkungparuk	Ternak Babi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
29	KARANG TARUNA EKA CITTA DHARMA	Banjar Dinas Madan	Ternak Babi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN				30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
JUMLAH BANSOS PADA SKPD Dinas Sosial				200.600.000,00	200.600.000,00	0,00

PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA